

**ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI  
DESA SIGULAI KECAMATAN SIMEULUE BARAT  
KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana  
Administrasi Negara (S. AN)

**Oleh**

**INAYATUL HUSNA**  
**NIM : 1705905010011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH, ACEH BARAT  
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH-ACEH BARAT

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id) Email: [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id) Kode Pos 23615

Meulaboh, 12 November 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

**NAMA : INAYATUL HUSNA**

**NIM : 1705905010011**

Dengan Judul : **Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan  
Di Desa Sigulaikecamatan Simeulue Barat  
Kabupaten Simeulue**

Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :


Pembimbing Utama :

**Zuhrizal Fadhly, M.Si**  
NIDN. 0019048405

Mengetahui



ii





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH-ACEH BARAT

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id) Email: [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id) Kode Pos 23615

Meulaboh, 12 November 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

**LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN**

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

**NAMA : INAYATUL HUSNA**

**NIM : 1705905010011**

Dengan Judul : **Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan  
Di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Narat  
Kabupaten Simeulue**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 13 Juli 2021

Menyetujui

Komisi ujian

- 1 Ketua : Zuhrizal Fadhly, M.Si
- 2 Anggota : Fadhil Ilhamsyah. S.IP., M.Si
- 3 Anggota : Said Achmad Kabiru, M.B.A


Tanda tangan

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

**Fadhil Ilhamsyah. S.IP. M.Si**

NIDN.0017109101



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INAYATUL HUSNA**

Nim : **1705905010011**

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya di dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau yang berbentuk lainnya yang dikutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat menjadi sebagai tindakan penjiplakan. Sepengetahuan saya juga tidak terdapat hasil karya atau tulisan yang pernah di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah mengatas namakan hasil karya asli saya. Namun jika di dalam skripsi saya terdapat bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk di batalkan gelar kesarjanaan.

Demikian surat permtaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di pergunkan seperlunya.

Meulaboh, 27 Agustus 2021

Saya yang membuat pernyataan



**INAYATUL HUSNA**  
**1705905010011**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat beserta salam penulis sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah merubah akhlak yang tidak baik, kepada akhlakul karimah menuju alam yang berilmu pengetahuan .

Penulis skripsi yang berjudul “ *Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue*” ini maksud untuk memenuhi syarat agar dapat menyelesaikan studi sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan tulus, ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak instansi Universitas Teuku Umar sehingga menyelesaikan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk ayahanda Ali Asdin dan ibunda tercinta Mira Wati yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, kasih sayang tiada batas dan Do'a tulusnya demi keberhasilan penulis

2. Bapak Prof. Dr J. Mak'ruf , SE., M.B.A selaku Rektor Universitas Tuku Umar yang sudah mendidik dan mengajari dengan suka rela dan kesabaran.
3. Bapak Basri, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
4. Bapak Fadhil Ilhamsyah M.Si dan ibu Safrida M.AP selaku ketua dan dan sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tuku Umar. Yang telah membantu dan berkerja keras dengan penuh harapan ingin memberikan yang terbaik agar mahasiswa yang ada diprogram Studi Ilmu Administrasi Negara dapat lulus dengan nilai yang memuaskan, lulus tepat waktu, dan mendapat perolehan coumlade.
5. Bapak Zuhrizal Fadhly, M.Si selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjungkan dan banggakan yang telah menjadi orang tua kedua yang membimbing, memberi arahan, motivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan sikripsi ini.
6. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 seperjuangan yang sudah juga ikut serta membantu selama 4 (empat) tahun dalam keadaan sama-sama menuntut ilmu dibangku perguruan tinggi yaang dalam susah senang selalu dalam tujuan sama dalam proses dalam rangka menuntut ilmu

Meulaboh, September 2021  
Penulis,

**INAYATUL HUSNA**  
NIM 1705905010011

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sigulai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung kepada responden yang dianggap mampu menjawab dan menjabarkan permasalahan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan variasi maksimum dan dalam pemilihan responden secara purposive sampling yaitu memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data dan mengetahui masalah penelitian secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan Peran dalam bidang pembangunan di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue sudah efektif dalam melaksanakan perannya sebagai perangkat pemerintahan Desa. Dalam menjalankan perannya sebagai perangkat pemerintahan desa, Kepala Desa yang ada di Desa Sigulai mendapatkan hambatan yang tidak terlalu sulit, karena dalam menjalankan perannya masih aktif, namun beberapa hal yang masih tidak dapat dijalankan dengan efektif diantaranya adalah faktor penghambat dalam pembangunan Desa diantaranya adalah lamanya turun anggaran pembangunan sehingga pembangunan yang direncanakan jadi terkendala misalnya program pembangunan diajukan pada bulan mei namun anggaranya baru cair pada bulan juli sehingga pembangunan yang kami jalankan terlambat proses pekerjaannya.

*Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Pembangunan Desa*

## **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the role of the Village Head in development in Sigulai Village, West Simeulue District, Simeulue Regency and to find out the obstacles faced by the Village Head in implementing development in Sigulai Village. This study uses a qualitative descriptive method by using observation techniques and direct interviews with respondents who are considered capable of answering and describing divorce problems. Sampling in this study used the maximum variation and in the selection of respondents by purposive sampling, namely selecting informants who are considered to know and can be trusted to be sources of data and to know the research problem in depth. The results showed that the Village Head in carrying out his role in the field of development in Sigulai Village, West Simeulue District, Simeulue Regency had been effective in carrying out his role as a village government apparatus. In carrying out its role as a village government apparatus, the Village Head in Sigulai Disa gets obstacles that are not too difficult, because in carrying out his role he is still active, but several things that still cannot be carried out affectively include the inhibiting factors in village development including the length of time down. the development budget so that the planned development is hampered, for example the development program was proposed in May but the budget was only disbursed in July so that the development that we carried out was delayed in the work process.

**Keywords:** The Role of the Village Head, Village Development

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan penelitian .....	5
1.4 Manfaat penelitian .....	5
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Secara Praktis.....	5
1.5 Sistematika Penulis .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Analisis .....	10
2.2.1 Pengertian analisis.....	10
2.3 Pengertian peran.....	12
2.4 Pengertian Kepala Desa .....	13
2.5 Pengertian Pembangunan.....	16
2.5.1 Perencanaan.....	17
2.6 Pengertian Desa .....	18
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
3.1 Metodologi Penelitian .....	21
3.2 Lokasi Penelitian.....	21
3.3 Informan Penelitian.....	21
3.4 Sumber Data.....	22
3.4.1 Data Primer.....	22
3.4.2 Data Sekunder .....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6 Instrumen Penelitian .....	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	25
3.8 Pengujian Kredibilitas Data .....	26

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	30
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
4.3 Hasil Penelitian .....	35
<b>BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
5.1 Peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai.....	40
5.2 Kendala Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan .....	43
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
6.1 Kesimpulan .....	47
6.2 Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 penelitian terdahulu perbedaan dan persamaan .....	9
Tabel 3.1 Nama-nama Informan Penelitian .....	22
Tabel 3.2 jadwal penelitian .....	29

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	51
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian .....	53
Lampiran 3 : SK Pembimbing .....	55
Lampiran 4 : Surat Pengantar Penelitian .....	57
Lampiran 5 : Surat Balasan Penelitian .....	58
Lampiran 6 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi Desa bahwa Desa mampu berinisiatif dan berkerativitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga Desa atau setingkat Desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari kabupaten provinsi maupun pusat. Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang mendiami suatu tempat dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan menurut Kansil (2001:21) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah yang berhak menyelenggarakan pemerintah atau rumah tangga sendiri.

Pelaksanaan pembangunan Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 9 Bahwa: pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan unutup sebesa-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjudnya dalam asas pengelolaan keuangan Desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerinta desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan kabupaten/kota. pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran, peran dan kedudukan saling tergantung satu sama lain tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peran.

Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Kepemimpinan merupakan satu kompleks dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggara Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat Desa tersebut bertugas untuk membangun Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk membangun sumber daya manusia yang ada di Desa tersebut. Kepala Desa sebagai pemegang kendali dalam pembangunan di Desa, oleh karena itu Kepala Desa beserta jajarannya

sebagai penanggung jawab atas jalanya roda pemerintahan dan roda pembangunan Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk ikut serta didalam pembangunan.

Pembangunan secara umum proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu dalam melaksanakan pembangunan Desa yang terencana dan terarah dengan baik maka diperlukan perencanaan, bimbingan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai usaha mempercepat pembangun pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasaran agar tercipta pembangunan ekonomi daerah yang efektif.

Tujuan pembangunan dapat dicapai dengan hasil baik, dibutuhkan peranan kepemimpinan Kepala Desa yang mempunyai jiwa pemimpin yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, Pembangunan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami perkembangan baik dari yang terkecil sehingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk kegiatan masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan disadari dari umumnya berawal dari masyarakat dan akibatnya memang diperuntukan kepada masyarakat itu sendiri. Pembangunan di Desa tidak hanya bertumpuh pada kekuatan pemerintah saja, melainkan keikut sertaan seluruh komponen lapisan masyarakat di pedesaan juga menjadi hambatan

dan pelaksanaannya seperti kurangnya data potensi Desa, kuranya memberi motivasi, kurangnya koordinator, kurangnya pengawasan, dan ketidak tegasan Kepala Desa dalam mengambil keputusan.

Untuk pelaksanaan pembangunan itu, kemampuan serta perbaikan aparatur pemerintah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mengatur sumberdaya Nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien pemerintah Desa (Kepala Desa) perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana dia seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di Desa, sehingga peran kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju mundurnya dan berkembang atau tidak suatu pembangunan Desa.

## **1.2 Rumusan Masaalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sigulai?

- 2 Apa saja kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sigulai?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sigulai

### **1.4 Manfaat penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan atau menambah pengetahuan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan peran Kepala Desa dalam pembangunan

#### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### **1.5 Sistematika Penulis**

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri 6 (enam) bab dan terdapat beberapa sub bab, agar dapat mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai yang telah tertulis. Berikut ini sistematika penulisan secara lengkap :

- Bab I: Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti, dan sistematika penulis.
- Bab II: Tujuan pustaka, yang memuat tentang penelitian terdahulu, pengertian analisis, pengertian peran, pengertian pembangunan, peran Kepala Desa dalam pembangunan
- Bab III: Metode penelitian, yang berisikan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, penguji kredibilitas, teknik penentuan informasi dan jadwal penelitian.
- Bab IV: Hasil penelitian, yang berisikan tentang hasil-hasil yang diperoleh baik dalam bentuk fakta maupun sebagai bentuk analisis, yaitu gambaran umum peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue.
- Bab V: Pembahasan, yang berisikan tentang bagian yang mendiskusikan hasil-hasil atau fakta-fakta diperoleh dan menginformasikannya dengan temuan-temuan atau pendapat-pendapat terdahulu dari studi kepustakaan. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue
- Bab VI: Kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari masalah yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya dapat kita lihat dari tabel dibawa ini:

Hasil penelitian Wayan (2013) dengan judul *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur* peran Kepala Desa memotivasi warga dalam pembangunan Desa kewajiban dalam berperan aktif dalam membangun Desa, kewajiban Kepala Desa yaitu Kepala Desa memberikan dorongan kepada warga Desanya agar berperan aktif dalam pembangunan Desa.

Persamaan dari hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa, Kepala Desa wajib memberikan dorongan kepada warga, Kepala Desa berperan sebagai membina masyarakat dan menjalankan tugas-tuganya

Berdasarkan hasil dari penelitian, Marsidi (2017) dengan judul *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah* peran Kepala Desa sebagai pembina Pemerintah Desa sebagai pembina masyarakat hanya berupa pemberi dorongan proses pembangunan ke arah lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat

Persamaan dari penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa. Kepala Desa hanya tidak berperan sebagai pendorong tetapi kepala Desa

jugak berperan sebagai pembina masyarakat untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil dari penelitian, Septiana (2011). Dengan judul *Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa* peran Kepala Desa sebagai penggerak potensi masyarakat, Kepala Desa harus mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Persamaan dari penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa. Kepala Desa harus berperan aktif sebagai penggerak potensi masyarakat dan mampu memberian semangat masyarakat dalam berpartisipasi untuk membangun Desa.

Dari 3 penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis di antaranya adalah:

## 2.1 Tabel

## Penelitian Terdahulu Persamaan Dan Perbedaan

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Wayan (2013)	<i>Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur</i>	Fokus penelitian ini terkait dengan pelaksanaan Kepala Desa memotivasi warga dalam berperan aktif dalam membangun Desa	Permasalahan yang terjadi di dalam pembangunan Desa dengan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi
2	Marsidi (2017)	<i>Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa</i>	Penelitian ini melihat efektifitas peran Kepala Desa dalam mengentaskan kemiskinan	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif mengambil judul penelitian dengan alasan objektif dan subjektif untuk

		<i>Kabupaten Bengkulu Tengah</i>		mengupas permasalahan yang ada didalam Desa
3	Septiana (2011).	<i>Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Pem bangunan Desa</i>	Penelitian ini melihat melihat bagaimana peran kepala Desa dalam memotivator masyarakat	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana kepala Desa untuk memotivator masyarakat

## 2.2 Analisis

### 2.2.1 Pengertian analisis

Dalam kamus Bahasa Indonesia kerangka Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya)
- b. Analisis adalah pengurayan pokok persoalan atas bagian-bagian, peneladannya bagian-bagian tersebut dan hubungan antara bagian

- untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
  - d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pematangan percobaan, dan sebagainya)
  - e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) kedalam bagian-bagian berdasarkan metode dan konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya

Menurut Komaruddin (2001), kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Jadi analisis penguraian suatu pokok atas bagian-bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan

Menurut Komaryah (2014:200), usaha untuk mengurangi suatu masalah menjadi bagian-bagian. Sehingga. Susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya. Oleh karena itu, analisis mampu mengurangi suatu persoalan menjadi pola atau bagian-bagian sehingga kita bisa terbantu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada.

Menurut Sugiyono (2015), suatu kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan suatu cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan suatu bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan, jadi analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dan menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat

### **2.3 Pengertian Peran**

Menurut Suharto (2006: h.14) peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan, peran sebagai strategi. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat kepedulian masyarakat pada tiap tingkat keputusan di dokumentasi dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas peran sebagai alat masuk komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukkan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dimaksud sebagai pedoman Kepala Desa dalam menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukannya sebagai Kepala Desa dan mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan.

Adapun peran Kepala Desa dalam Desa menurut Suharto 2006

- a. Stabilisator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam
- b. bidang pembangunan

- c. Inovator : usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan.
- d. Pelopor : usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam pemberian contoh suri teladan dalam penerapan pembaharuan disegala bidang pembangunan
- e. Modernisator : usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikiran guna menjadikan pemerintah yang moder demi tercapainya tujuan pembangunan

#### **2.4 Pengertian Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi satu kali masa jabatan berikutnya, pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa; 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan

sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Menurut Widjaja (2003: h.27) Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di Desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinya. Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada bupati/walikota. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada bumdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban pemimpin menyelenggarakan pemerintah Desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui Bupati dan tembusan Camat, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa,

melihat ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.

## **2.5 Pengertian Pembangunan**

Pengertian pembangunan secara umum pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan, istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain.

Menurut Siagian (2008:21) pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi pembangunan yang dilakukan secara sadar dan terencana akan menghasilkan pembangunan yang lebih baik dan pembangunan yang dilakukan akan bermanfaat bagi masyarakat.

Siagian (2008:127) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya.

Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu.

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.

- b. Pembangunan berarti mendorong kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan
- d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, Desa harus melaksanakan perinsip-perinsip teransparansi serta partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, maupun pelaporan pertanggung jawaban. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan mencakup 5 (lima) tahap penting yaitu perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

### **2.5.1 Perencanaan**

Perencanaan pembangunan Desa mengacu pada konsep pembangunan Desa dan Desa membangun konsep membangun Desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, Desa perlu mengacu pada perencanaan Kabupaten atau Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 UU dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau kota
2. Perencanaan pembangunan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
  - b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun

## **2.6 Pengertian Desa**

Menurut Inu Kencana (2006:2002), Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut pemerintah RI No.72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nurcholis (2011:2), Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relefan sama, dan memiliki tatacara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Sedangkan menurut Pahmi (2010:1) sebagai masyarakat yang dinamis Desa merupakan komunitas yang unit. Keunikan ini adalah pandangan yang umum terlihat dari kesejukan, kedamaian, dan jaminan kebahagiaan.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Pemerintahan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa

Desa memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Tahun 2014 tentang Desa yakni,

Desa berhak

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Ali (2014: h.54). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan menurut Melong (2007: h.11) metode kualitatif merupakan data yang dikumpul berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode kualitatif. Dengan dasar tersebut maka peneliti ini diharapkan mampu menggambarkan tentang *Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat*

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini peneliti tertarik dengan masaalah yang bertempat di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeul

#### **3.3 Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan diwilayah penelitian. Cara

yang digunakan untuk menentukan informasi kunci tersebut penulis menggunakan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu.

seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya Sugiyono, (2008: h 102).

### 3.1 Tabel

#### Daftar Nama Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Sigulai	1 orang
2	Ketua BPD Sigulai	1 orang
3	Bendahara Desa Sigulai	1 orang
4	Kepala Dusun Sinar Abadi	1 orang
5	Kepala Dusun Sinar Mutiara	1 orang
6	Kepala Dusun Pinang jaya	1 orang
7	Kepala Dusun kariya baru	1 orang
8	Masyarakat	5 orang
<b><i>Jumlah Total Informan</i></b>		12 orang

### 3.4 Sumber Data

#### 3.4.1 Data Primer

Nanang Martono, (2015: h 65) data primer adalah sekumpulan informasi yang diperoleh penelitian langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan oleh sendiri oleh peneliti.

### 3.4.2 Data Sekunder

Nanang Martono, (2015: h 66) data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data ia memanfaatkan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Dokumentasi

Menurut Soehartono (2008: h.70) Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, dan sebagainya. Dalam hal-hal ini data-data tersebut data yang bersifat tulisan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi masyarakat seperti letak geografis, latar belakang Desa.

#### 2. Wawancara

Menurut Soehartono (2008 : h.67). Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara

dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

### 3. Observasi

Menurut Darrumidi (2008: h.35) observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan suatu objek, secara sistematis yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesuai atau berulang kali dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi (disebut sebagai *observer*), dan objek yang diobservasi (disebut sebagai *observer*).

### 3.6 Instrumen Penelitian

Nanang Martono, (2005: h 122-123) instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Dalam makna luas instrumen penelitian menunjukan pada sebagai peralatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Ketika menggunakan batasan ini instrumen penelitian mencakup yaitu: kertas, pensil, alat perekam, kamera dan termasuk komputer beserta program-program yang digunakan dalam analisis data. Namun, dalam makna khusus. Instrumen penelitian difokuskan pada masalah model administrasi dan juga yang menyebutkan dengan alat pengukur.

Instrumen adalah alat yang mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, pengambilan keputusan dan akhirnya memahami fenomena tersebut Sebuah instrumen penelitian. Biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi faktual, mendukung pengamatan, atau menilai sikap atau pendapat.

Berdasarkan teori diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa instrumen penelitian sebuah alat yang digunakan dalam penelitian untuk disajikan melalui seperti sejumlah alat yang bersifat pertanyaan, dokumentasi pada handphone dengan informan, yang dapat dibuktikan keabsahannya dengan data dilampirkan pada proposal yang disajikan oleh penulis bab-bab berikutnya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu memperoleh data yang dianggap kredibel. (Sugiyono, 2011)

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data lapangan model Miles dan Huberman, model analisis ini dilakukan melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan kesimpulan . (sugiyono, 2011).

*Pertama*, reduksi data merupakan data yang diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu maka perlu dianalisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum melebihi hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

Dengan demikian data data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

*Kedua*, penyajian data dilakukan setelah data direduksi, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bagian, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan, yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

*Ketiga*, analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel sugiyono, (2011)

### **3.8 Pengujian Kredibilitas Data**

#### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling bahaya digunakan ialah, pemeriksa melalui sumber lainnya.

Lexy J Maleong, (1978) triangulasi adalah dengan sumber berarti dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan waktu dan alat yang berbeda dalam peneliti kualitatif. Hal itu dapat dipercayai dengan jalan

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan *metode* Lexi J. Maleong, Patton (1987) terdapat 2 (dua) strategi yaitu :

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil peneliti beberapa teknik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan dengan metode yang sama.

Triangulasi dengan *penyidik* adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti ataupun pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

Triangulasi dengan *teori* Lexi J. Maleong dalam Lincoln dan Guba (1981) berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan 1 (satu) dengan lebih teori.

Jadi *triangulasi* secara terbaik untuk menghilangkan perbedaan, perbedaan konstruksi pernyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan berbagai pandangan dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, penelitian dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai *sumber, metode, penyidik, dan teori*. Untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan yaitu :

1. Mengajukan berbagai variasi pertanyaan.
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

### 3.9 Jadwal Penelitian

#### 3.2 Tabel

**Jadwal penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian					
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret
1	Pembuatan judul						
2	Pembuatan proposal						
3	Seminar proposal						
4	Penelitian dan pembuatan laporan						
5	Seminar hasil						
6	Sidang						

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue.

Simeulue adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Perjuangan untuk meningkatkan status Simeulue menjadi sebuah kabupaten telah dimulai sejak tahun 1957 melalui Kongres Rakyat Simeulue. Sebelum tahun 1965, wilayah yang terletak di sebelah barat daya Provinsi Aceh ini merupakan salah satu kawenangan dan bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Sejak tahun 1967 sampai tahun 1996. Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan dengan panjang  $\pm 100,2$  Km dan lebarnya antara 8 - 28 Km. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau besar dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat sekitar 63 buah pulau-pulau besar dan kecil antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala, Pulau Asu, Pulau Baby, pulau lasia Pulau Simanaha dan pulau-pulau kecil lainnya. (BPS Kabupaten Simeulue 2021).

Letak Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang terletak di sebelah barat daya provinsi Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh selatan serta berada pada koordinat  $2^{\circ}15'$  -  $2^{\circ}55'$  LU dan  $95^{\circ}40'$  -  $96^{\circ}30'$  BT. Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 147 pulau besar dan kecil, luas keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.839,09 Km<sup>2</sup> atau 183,809 Ha. Pulau yang terbesar adalah pulau Simeulue, selain pulau Simeulue terdapat pulau-pulau lainnya yaitu pulau Siumat, pulau Panjang, pulau Batu Berlayar, pulau Teupah, pulau Mincau, pulau Simeulue Cut, pulau Pinang, pulau Dara, pulau Langeni, pulau Linggam, pulau Leukon, pulau Silaut Besar dan Silaut kecil (terluar), pulau Tepi, pulau Ina, pulau Alafulu, pulau Penyu, pulau Tinggi, pulau Kecil, pulau Khalak-khalak, pulau Asu, pulau Babi, pulau Lasia dan pulau-pulau lainnya. Kepulauan ini di kelilingi oleh Samudra Indonesia dan berbatasan langsung dengan perairan

internasional. Kabupaten Simeulue dibagi menjadi Kecamatan yaitu Kecamatan Alafan, Kecamatan Salang, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teupah Tengah, Kecamatan Teupah Selatan dan Kecamatan Teluk Dalam. (BPS Kabupaten Simeulue 2012-2017).

Daerah Simeulue pada umumnya beriklim tropika basah dengan curah hujan rata rata 3.170 mm / Tahun, dan 234 hari hujan pada tahun 2014. Keadaan cuaca di tentukan oleh penyebaran musim. Pada musim

barat yang berlangsung sejak bulan September hingga Februari, sehingga terjadi hujan yang disertai badai dan gelombang besar sehingga berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim timur yang berlangsung pada bulan Maret sampai Agustus, biasanya terjadi kemarau yang di selingi hujan yang tidak merata serta keadaan laut yang relatif tenang. Suhu berkisar antara  $25^{\circ}\text{C}$  –  $33^{\circ}\text{C}$  serta kelembaban nisbi antara 60% - 75% yang berlangsung sepanjang tahun. (BPS Kabupaten Simeulue 2012-2017).

Kepulauan Simeulue bukan merupakan kepulauan vulkanik tetapi memiliki curah hujan yang tinggi karena di kelilingi samudera yang luas. Tanahnya umumnya memiliki tingkat keasaman yang tinggi , seperti podsolik merah kuning, podsolik merah coklat, alluvial, organosol, batu kapur dan tanah gambut. Titik terendah pulau Simeulue terletak pada nol meter diatas permukaan laut. Sedangkan titik tertingginya terletak 600 meter diatas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian 0 – 300 meter di atas permukaan laut dan sisanya merupakan daerah berbukit - bukit dengan kemiringan dibawah  $18^{\circ}$  yang terletak di tengah pulau. (BPS Kabupaten Simeulue 2012-2017).

#### **4.1.2 Sosial Budaya**

Masyarakat Simeulue merupakan masyarakat yang heterogen dengan banyak suku dari berbagai daerah. Pulau ini memiliki dua bahasa, yaitu bahasa Devayan, bahasa Leukon, dan bahasa Sigulai yang digunakan sebagian besar masyarakat. Khusus sekitar kota Sinabang, menggunakan bahasa masyarakat pesisir Sumatera (bahasa Aneuk Jamee). Akibat

akulturasi budaya menyebabkan Simeulue memiliki beberapa kesenian yang diadopsi dari berbagai suku seperti Aceh, Nias, Batak dan Sulawesi (Bugis). Mayoritas penduduk Simeulue memeluk agama Islam dan umumnya masyarakat cepat beradaptasi dengan para pendatang sehingga tidak menyulitkan dalam pergaulan sehari-hari. (BPS Kabupaten Simeulue 2021).

#### **4.1.3 Kondisi Sosial**

Pada umumnya warga masyarakat telah menerima dan menghayati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara, namun implementasi di lapangan belum sesuai dengan apa yang diharapkan terlebih dengan bergulirnya era globalisasi sehingga terkesan Pancasila bukan merupakan hal yang harus benar-benar dihayati dan diamalkan sebagai pedoman dalam hidup bangsa Indonesia.

#### **4.2 Gambaran Umum Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue**

Secara geografi dan secara administratif Desa Sigulai merupakan salah satu dari Desa dalam Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, dan memiliki luas wilayah 996 Hektar.

Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut :

##### **Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue adalah: “ *Maju*

***Bersama Mewujudkan Perubahan desa Yang Mandiri, Bermartabat, Sejahtera dan Transparan Dengan Landasan Syariah Islam”***

**Misi**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Misi Desa Ladang Rimba adalah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Transparan dengan Mengedepankan Azas Pelayanan Publik yang Maksimal.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Berlandaskan Pada Sistem Ekonomi Kerakyatan Khususnya pada Bidang Pertanian, Perkebunan dan Jasa.
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar Desa yang Berkelanjutan dengan Memperhatikan Tata Ruang Desa dan Batas Desa yang Akurat.
4. Peningkatan Kualitas SDM Unggulan dengan Memperhatikan Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
5. Pemberdayaan Pemuda/ Pemudi dalam Mewujudkan Desa Mandiri dan bermartabat

**Batas Wilayah Desa:**

1. Sebelah Utara batasan dengan Hutan Lindung
2. Sebelah Timur batasan dengan Desa Sinar Bahagia
3. Sebelah Barat batasan dengan Desa Lamamek

4. Sebelah Selatan batasan dengan Pulau Kecil

Sementara itu Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat terbagi menjadi 4

Dusun yaitu:

1. Dusun Pinang Jaya
2. Dusun Sinar Mutiara
3. Dusun Sinar Abadi
4. Dusun Karya Baru

Jarak dari pusat pemerintahan Desa ditempuh dari jarak pusat Kota Kecamatan ke pusat Kota Kabupaten dengan memakan waktu dari Desa ke kecamatan lebih kurang 7 km, Desa ke kabupaten lebih kurang 919 km, Desa ke Provinsi 460 km. Jumlah penduduk Desa sebanyak 1431 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 350 KK.

### **4.3 Hasil Penelitian**

#### **4.2.1 Peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, peran Kepala Desa dalam pembangunan merupakan pimpinan penyelenggara Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat Desa tersebut bertugas untuk membangun Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk membangun sumber daya manusia yang ada di Desa, sebagai mana yang dijelaskan oleh Pak Sarwidin sebagai Kepala Desa Sigulai (Kepala Desa ) beliau menyampaikan bahwa. “Peran Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan mengundang seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat setempat untuk melakukan musyawara terkait pembangun yang ada di Desa Sigulai” (wawancara pada 5 agustus 2021)

Selanjutnya ketua BPD yaitu Pak Tasrیمان beliau menyampaikan:

“Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sigulai Kepala Desa menjalankan program peningkatan perkebunan, dan juga pertanian dan selanjutnya Kepala Desa juga meningkatkan pembangunan yang ada di desa yaitu membangun masjid dari masjid yang dulu kecil menjadi masjid yang besar, dan perbaikan jalan yang ada di desa sigulai”(wawancara pada 6 agustus 2021)

Kepala Dusun Sinar Abadi yaitu Pak Fajri Handayata beliau menyampaikan:

“Program-program pembangunan di Desa Sigulai yang sedang berjalan tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri, Kepala Desa mengaitkan masyarakat setempat untuk menjalankan program-program pembangunan yang ada di Desa Sigulai”(wawancara pada 7 agustus 2021)

Kepala Dusun Karia Baru Pak Ahmad Leni menyampaikan: “Program pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sigulai sangat diterima dan sangat di dukung oleh masyarakat Sigulai, karena dengan adanya pembanguana di Desa Sigulai bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Sigulai: (wawancara pada 8 agustus 2021)

Selanjutnya “Pembangunan yang sedang berjalan di Desa Sigulai juga di tinjau dari pihak Kecamatan dalam rangka melihat berjalan atau tidak pembanguana yang dilakukan di Desa Sigulai” (wawancara pada 9 agustus 2021)

Kepala Desa Pak Sawirdin menyampaikan: “Pembangunan yang sedang berjalan di Desa Sigulai ini Kepala Desa berharap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan dan semua pembangunan yang dilakukan di dalam Desa Sigulai tida ada yang terbelangkai supaya bisa membuat Desa kita menjadi sejahtera. “Dengan adanya perogram pembangunan yang kita lakukan banyak dampak positif yang terjadi di dalam desa seperti jalan yang dulunya tidak bagus sudah semakin bagus, dan ekonomi masyarakat sigulai juga meningkat” (wawancara pada 11 agustus 2021)

Selanjutnya Pak Ali Asdin selaku masyarakat di Desa Sigulai menyampaikan:

“Pembangunan yang dilakukan Kepala Desa dalam membangun Desa dengan cara bermusyawara dan di informasikan melalui

pengumuman dihari jumat, ada juga Kepala Dusun untuk menyampaikan pembangunan tersebut dengan cara mengumumkan di mussolah” (wawancara pada 14 agustus 2021)

Selanjutnya Pak Zainul Arif selaku masyarakat Desa Sigulai menyampaikan: “Alhamdulillah dengan adanya pembangunan yang ada di Desa masyarakat sangat menerima dengan senang karna bisa membantu ekonomi kami”(wawancara pada 14 agustus)

Ibuk Rama Wita selaku masyarakat Sigulai menyampaikan: “Dengan adanya pembangunan di Desa kami sangat berpartisipasi untuk melakukan pembangunan tersebut, karna pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mensejahterakan Desa Sigulai” (wawancara pada 14 agustus 2021)

#### **4.2.2 Kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sigulai**

Pemerintahan Desa sebagai lembaga eksekutif di dalam menjalankan roda-roda Pemerintahan harus saling bekerja sama dengan lembaga yudikatif yaitu tuha peut dan segenap masyarakat Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di mana Kepala Desa sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa , sedangkan *Tuha Peut* sebagai wadah perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan Desa. Dalam menjalankan perannya sebagai perangkat Desa atau sebagai lembaga lembaga eksekutif Desa tentu memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya. sebagai mana yang dijelaskan oleh Pak Sarwidin sebagai Kepala Desa Sigulai (Kepala Desa) beliau menyampaikan bahwa. “Dalam melakukan pembangunan di Desa Kepala Desa juga melalui hambatan atau faktor yang membuat pembangunan tersebut lalai atau tidak sesuai dengan yang

diharapkan salahsatunya dari dana pembanguna yang diberi secara bertahap, dan yang selanjutnya hambatan yang terjadi alat atau bahan baku yang diperlukan sangat jauh dari Desa Sigulai” (wawancara pada tanggal 12 agustus 2021)

Ketua BPD yaitu Pak Tasriman beliau menyampaikan: “Hambatan yang terjadi dalam pembangunan di Desa Sigulai Kepala Desa menghubungi pihak Dinas terkait yang ada di kabupaten.”(wawancara pada 13 agustus 2021)

Pak Ali Asdin selaku masyarakat di Desa Sigulai menyampaikan beliau mengatakan:

“Faktor penghambat pembangunan Desa diantaranya adalah lambatnya turun anggaran pembangunan sehingga berimbas pada kesiapan pembangunan misalnya program pembangunan kami ajukan pada bulan mei namun anggaranya baru turun pada bulan juli sehingga pembangunan yang kami jalankan terlambat proses pekerjaannya. Apabila pembangunan yang kami ajukan berskala kecil mungkin sesuai target yang telah di rencanakan, namun jika skala menengah belum bisa dipastikan akan selesai dengan target yang telah ditentukan”. (Hasil Wawancara, 8 Agustus 2021)

Ibuk Rama Wita selaku masyarakat Sigulai menyampaikan serupa berpendapat bahwa : “Faktor penghambat dalam pembangunan Desa diantaranya adalah lamanya turun anggaran pembangunan sehingga pembangunan yang direncanakan jadi terkendala misalnya program pembangunan diajukan pada bulan mei namun anggaranya baru cair pada bulan juli sehingga pembangunan yang kami jalankan terlambat proses pekerjaann”.(Hasil Wawancara 08 Agustus 2021)

Pak Zainul Arif selaku masyarakat desa sigulai berpendapat bahwa :  
“faktor penghambat Internal kami kurang tahu karena tugas kami hanya mengawasi pembangunan, sudah maksimal, selain itu pihak pendamping sering datang ketempat kami untuk memantau situasi Desa ”.(Hasil Wawancara 09/Agustus/2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor penghambat dalam pembangunan Desa diantaranya adalah lamanya turun anggaran pembangunan sehingga pembangunan yang direncanakan jadi terkendala misalnya program pembangunan diajukan pada bulan mei namun anggaranya baru cair pada bulan juli sehingga pembangunan yang kami jalankan terlambat proses pekerjaannya.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **5.1 Peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue**

Pembangunan di Desa memberikan dampak yang positif karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pembangunan sarana dan prasarana memberikan kemaslahatan karena masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat seperti petani tambak, pedagang, wiraswasta, dan lainnya memang merasakan dampak positif dari pembangunan sarana dan prasarana karena mereka lebih mudah menggunakan akses jalan dan jembatan dalam melintasinya untuk bekerja. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki potensi dan kemampuan dalam bidangnya merasa diuntungkan karena mendapat pelatihan pelatihan yang dapat membantu perekonomian masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam dalam perencanaan pembangunan sudah maksimal dimana setiap kegiatan perencanaan pembangunan mengundang seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat setempat untuk melakukan musyawara terkait pembangun yang ada di Desa Sigulai. Kemudian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Sigulai Kepala Desa menjalankan program peningkatan perkebunan, dan juga pertanian dan selanjutnya Kepala Desa juga meningkatkan pembangunan yang ada di Desa yaitu membangun masjid dari masjid yang dulu kecil menjadi masjid yang besar, dan perbaikan jalan yang ada di Desa Sigulai.

Kaitan Penelitian ini dengan teori peran Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Selain itu Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role)

Berdasarkan uraian teori diatas dapat di simpulkan bahwa peran sebagaimana diatur dalam Qanun No 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa dalam Provinsi Aceh Kepala Desa adalah Kepala Badan Eksekutif Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten. Dimana kechik harus tegas dan berwibawa agar orang yan dipengaruhinya dapat menaruh hormat sebagai panutan dalam kehidupannya di Desa. Seperti yang dikatakan D.O. Sears dalam buku yang sama menyatakan bahwa pemimpin

adalah seseorang yang memulai suatu tindakan, memberi arah, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan diantara anggota kelompok, memberi dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Dan disamping itu kemampuan memimpin pun tidak begitu saja muncul bagaikan mimpin melainkan melalui proses seseorang dalam perkembangan dilingkungannya maupun dalam keluarga sehingga tiap-tiap pemimpin memiliki ciri sendiri-sendiri dalam seni memimpin.

## **5.2 Kendala Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sigulai**

Dalam sistem pemerintahan Desa, Kepala Desa merupakan sebuah lembaga Desa atau dapat juga disebut sebagai lembaga tertinggi tingkat Desa yang dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui sebuah forum musyawarah gampong.

Semua perkara yang berat baik urusan pemerintahan atau peradilan maupun urusan-urusan kemiliteran atau sejenis dengan itu dibicarakan di dewan tersebut sebelum mengambil keputusan, dan tidak satu hal pun dapat berjalan di luar kewenangan Kepala Desa . Namun pelaksanaan urusan-urusan semacam itu mendapat hambatan dalam pelaksanaannya adapun hambatan

Temuan penulis ketika melakukan penelitian lapangan khususnya Kepala Desa dan masyarakat Desa, dapat dijelaskan bahwa faktor penghambat dalam pembangunan Desa diantaranya, dapat diketahui

Adapun yang menjadi faktor kendala internal yang dihadapi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai adalah watak dan karakter pelaksanaan pembangunan, dapat diketahui karakter dan watak pelaksanaan

pembangunan dalam hal ini oknum aparat Desa yang tidak jujur menjadi kendala secara internal dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sigulai

Selanjutnya secara eksternal yang menjadi kendala Kepala Desa dalam pembangunan adalah lamanya turun anggaran pembangunan sehingga pembangunan yang direncanakan jadi terkendala misalnya program pembangunan diajukan pada bulan Mei namun anggarannya baru cair pada bulan Juli sehingga pembangunan yang kami jalankan terlambat proses pekerjaannya. Disebabkan karena lamanya persetujuan dari pemerintahan mengenai proses pengajuan anggaran tersebut. Oleh karena itu, review anggaran dari pemerintah sangat penting untuk memastikan pengguna anggaran yang diajukan

Sehubungan dengan penelitian ini mengenai peran Kepala Desa sebagai perangkat Desa, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peran (Role Theory), untuk memberikan arahan atau petunjuk untuk pemecahan permasalahan penelitian sisi substansi setiap sistem hukumnya. Karena kaitannya penelitian ini mengenai Peran Kepala Desa, karena Kepala Desa merupakan bagian dari pemerintahan tingkat bawah.

Menurut Horton dan Hunt (1993 h.45), peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968 :h. 78) dinamakan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran –peran

tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula.

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009, h. 213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Merton dalam Raho (2007: h.67) mengatakan bahwa “peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*roleset*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat.

Kaitan dari permasalahan peran atau tujuan di atas hampir selalu dijumpai pada setiap permasalahan mengenai tujuan atau kebijakan

tertentu, misalnya mengenai tujuan untuk politik pembangunan, tujuan untuk kebijakan perdagangan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan pertanian, perburuhan, pengangkutan, dan lain-lain.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan tentang peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepala Desa dalam melaksanakan Peran dalam bidang pembangunan di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue sudah efektif atau maksimal karena setiap kegiatan perencanaan pembangunan mengundang seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat setempat untuk melakukan musyawarah terkait pembangunan yang ada di Desa Sigulai.

2. Dalam menjalankan perannya sebagai perangkat pemerintahan desa, Kepala Desa yang ada di Desa Sigulai mendapatkan hambatan diantaranya adalah faktor penghambat internal yang dihadapi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai adalah watak dan karakter pelaksanaan pembangunan, dapat diketahui karakter dan watak pelaksanaan pembangunan dalam hal ini oknum aparat Desa yang tidak jujur menjadi kendala secara internal dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sigulai.

Selanjutnya secara eksternal yang menjadi hambatan Kepala Desa dalam pembangunan adalah lamanya turun anggaran pembangunan sehingga pembangunan yang direncanakan jadi terkendala misalnya program pembangunan diajukan pada bulan mei namun anggaranya baru cair pada bulan juli sehingga pembangunan yang kami jalankan terlambat

proses pekerjaannya. Disebabkan karena lamanya persetujuan dari pemerintahan mengenai proses pengajuan anggaran tersebut. Oleh karena itu, review anggaran dari pemerintah sangat penting untuk memastikan pengguna anggaran yang diajukan

### **5.3 Saran**

Dengan melihat uraian-uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, penulis memberikan alternatif pemecahan berupa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan desa adanya keterbukaan informasi melalui komunikasi antara aparatur Desa dengan masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi permasalahan internal seperti pembangunan yang awalnya direncanakan bersama masyarakat tidak terealisasi.
2. Diharapkan dukungan pemerintah setempat dalam Dalam Mengoptimalisasi proses Perencanaan Pembangunan di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue
3. Diharapkan dukungan pemerintah melalui pemberian pelatihan dan seminar untuk menunjang perkembangan pembangunan Desa yang ada Di Kabupaten Simeulue.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M 2014 *Metodelogi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Darumiddin. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta:LP3ES
- Inu Kencana, 2006 *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia* Bandung. PT Refika Aditama.
- Kansil. 2001.*Peraktik Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*. jakarta: Erlangga
- Komaryah. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabetha.
- Mahayana, W. 2013 *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur .*, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1(1): 400 - 414 ISSN 0000-0000, [ejournal.ip.fisip-unmul.org](http://ejournal.ip.fisip-unmul.org) © Copyright 2013 .
- Marsidi. 2017. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah .* Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik.
- Miles, B. M Huberman. 2008 *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy J, 2017 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roadakarya
- Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Peraturan Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pahmi. 2010. *Manajemen Resiko*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Pengertian Analisis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama

- Suhartono. 2008. *Good Governance*, Bandung: Mandar Maju
- Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Utami 2011. *Sikripsi Peran Kepala Desa Sebagai MotivatorPembangunan Desa*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Lampiran 1. pedoman wawancara

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue

a) Tahapan Assesment

1. Bagaimana latar belakang Peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Sigulai ?
2. Bagaimana tujuan Peran Kepala Desa dalam pembangunan Di Desa Sigulai? Apakah sudah tercapai ?

b) Perencanaan Alternatif

3. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui Peran Kepala Desa dalam pembangunan Di Desa Sigulai ?
4. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan?

c) Tahap pelaksanaan (implementasi) program

5. Apa saja program Kepala Desa dalam pembangunan Di Desa Sigulai?
6. Siapa saja objek dari program kepala desa dalam pembangunan desa sigulai?
7. Apakah program Kepala Desa dalam pembangunan bisa diterima oleh masyarakat Desa Sigulai?

d) Tahap evaluasi proses dan hasil perubahan

8. Apakah dari pihak Kecamatan ada meninjau kembali terhadap objek dari program Kepala Desa dalam pembangunan tersebut ?, Jika ada, bagaimana prosesnya ?

9. Bagaimana cara pihak Kecamatan dalam mengevaluasi program Kepala Desa dalam pembangunan Di Desa Sigulai tersebut ?

e) Tahap terminasi

10. Apa harapan program Kepala Desa dalam pembangunan Di Desa Sigulai??, jika tidak tercapai, bagaimana untuk program selanjutnya ?

A. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa sigulai ?

1. Bagaimana dampak dari pelaksanaan program Kepala Desa dalam pembangunan Di Desa Sigulai?
2. Apakah ada perubahan setelah adanya pembangunan Di Desa Sigulai?
3. Apakah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Kepala Desa memberikan dampak positif atau negatif terhadap masyarakat Di Desa Sigulai?
4. Apa saja hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan pembangunan Di Desa Sigulai?
5. Bagaiman solusi untuk menanggulangi hambatan yang terjadi ?

#### **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT**

1. Bagaimana informasi yang disampaikan Kepala Desa terkait pembangunan di Desa Sigulai ?
2. Bagaimana sikap masyarakat dengan adanya program pembangunan Di Desa Sigulai ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan Di Desa Sigulai?

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

**DOKUMENTASI PENELITIAN**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 639/UN59.5/HK.04/2020  
TENTANG  
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
ATAS NAMA INAYATUL HUSNA NIM 1705905010011  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA INAYATUL HUSNA NIM 1705905010011 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KESATU...



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

- KESATU : Menunjuk Zuhrizal Fadhly, M.Si sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Inayatul Husna NIM 1705905010011 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal 16 November 2020

An. REKTOR  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK

Basri  
NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman [fisip.utu.ac.id](http://fisip.utu.ac.id), e-mail : [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id)

Nomor : 983/UN59.5/PT.01.05/2021

3 Agustus 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan  
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;

**Kepala Desa Sigulai, Kec. Simeulue Barat, Kab. Simeulue**

Di

Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin. Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Inayatul Husna  
NIM : 1705905010011  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
No. Hp : 085270226978  
Dosen Pembimbing : Zuhrizal Fadly, M. Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Wakil Dekan  
  
Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si  
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
KECAMATAN SIMEULUE BARAT  
DESA SIGULAI

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 423.6 /383 /2021

Sesuai dengan surat Izin Penelitian Sikripsi Nomor : 982/UN59.5/PT.01.05/2021  
Hal. Izin Penelitian Skripsi dari Universitas Teuku Umar tanggal 3 Agustus 2021.


Kepala Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **INAYATUL HUSNA**  
NIM : 1705905010011  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Adalah benar telah melakukan Penelitian Skripsi dengan judul :

**"(ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SIGULAI  
KECAMATAN SIMEULUE BARAT KABUPATEN SIMEULUE)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
kestinya.

Sigulai, 24 Agustus 2021  
Kepala Desa  
  
SARWIDIN  






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

### Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua Jenis Desa

#### Pasal 6

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

## BAB III PENATAAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.

(2) Penataan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan;
  - b. penghapusan;
  - c. penggabungan;
  - d. perubahan status; dan
  - e. penetapan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. batas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu:
  - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
  - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
  - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
  - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
  - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. sarana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
  - (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
  - (6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
  - (7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
  - (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

#### Pasal 9

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

#### Pasal 10

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 11

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

(2) Seluruh . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 13

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

#### Pasal 14

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

#### Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

### BAB IV KEWENANGAN DESA

#### Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

#### Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

#### Pasal 21

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

#### Pasal 22

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

### BAB V PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kesatu  
Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua  
Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. membina . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

#### Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Ketiga  
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

#### Pasal 36

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

#### Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Bagian Keempat Pemberhentian Kepala Desa

#### Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

#### Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(4) Musyawarah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima  
Perangkat Desa

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

#### Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;

c. tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keenam Musyawarah Desa

##### Pasal 54

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Bagian Ketujuh  
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

#### Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

#### Pasal 59

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;

e. merangkap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

#### Pasal 65

- (1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
  - a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedelapan Penghasilan Pemerintah Desa

##### Pasal 66

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 67

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68

(1) Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

c. menyampaikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
    - 1. Kepala Desa;
    - 2. perangkat Desa;
    - 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
    - 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
  - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
  - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
  - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
  - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
  - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

## BAB VII PERATURAN DESA

### Pasal 69

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

(2) Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 70

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

BAB VIII  
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu  
Keuangan Desa

Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - e. bantuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
  - (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
  - (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  - (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
  - (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

### Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Sesuai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 75

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua Aset Desa

#### Pasal 76

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

(2) Aset . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Desa; dan
  - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

#### Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

(3) Pengelolaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX  
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN  
PERDESAAN

Bagian Kesatu  
Pembangunan Desa

Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
  - (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  - (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
  - (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

(3) Musyawarah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(4) Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

### Paragraf 3

#### Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

#### Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

### Bagian Kedua

#### Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 83

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
  - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 84

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

(3) Pengaturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 85

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 86

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

## BAB X BADAN USAHA MILIK DESA

### Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a. pengembangan usaha; dan

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

### BAB XI KERJA SAMA DESA

#### Pasal 91

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

#### Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa

#### Pasal 92

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

(3) Kerja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
  - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
  - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
  - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
  - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Bagian Kedua  
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 93

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

BAB XII . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

BAB XII  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA  
ADAT DESA

Bagian Kesatu  
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 94

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua  
Lembaga Adat Desa

Pasal 95

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

(3) Lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

### BAB XIII KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT

#### Bagian Kesatu Penataan Desa Adat

##### Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

##### Pasal 97

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
  - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
  - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
  - b. pranata . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- b. pranata pemerintahan adat;
  - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
  - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
  - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

- (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pembentukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

#### Pasal 99

- (1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 100

- (1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 101

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.

(2) Penataan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

#### Pasal 102

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

#### Bagian Kedua Kewenangan Desa Adat

#### Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pasal 104 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

#### Pasal 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

#### Pasal 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

#### Pasal 106

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

#### Bagian Ketiga Pemerintahan Desa Adat

#### Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 108 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

#### Pasal 108

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

#### Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

#### Bagian Keempat Peraturan Desa Adat

#### Pasal 110

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat.
- (2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

#### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 112

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
  - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
  - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
  - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 113

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;

f. memberikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

#### Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

#### Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;

f. menetapkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 116

- (1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.

(3) Penetapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.

#### Pasal 117

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 118

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

### Pasal 120

- (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
DESA

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta

kemajuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Tujuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## 2. Tujuan dan Asas Pengaturan

### a. Tujuan Pengaturan

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

6) meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

b. Asas Pengaturan

Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

9) kemandirian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

### 3. Materi Muatan

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

### 4. Desa dan Desa Adat

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti *huta/nagori* di Sumatera Utara, *gampong* di Aceh, *nagari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera bagian selatan, *tiuh* atau *pekon* di Lampung, *desa pakraman/desa adat* di Bali, *lembang* di Toraja, *banua* dan *wanua* di Kalimantan, dan *negeri* di Maluku.

Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Penetapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-Undang ini. Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang ini.

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, yang menjadi acuan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu:

- a. Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
- c. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.

## 5. Kelembagaan Desa

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.

Kepala . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

- a. sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
- d. pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

#### 6. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

#### 7. Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

#### 8. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

#### 9. Sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Alokasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

#### 10. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu 'Desa membangun' dan 'membangun Desa' yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

#### 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

#### 12. Lembaga Adat Desa

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa.

13. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

### 13. Ketentuan Khusus

Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang; dan
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 6

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat.

Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa serta perubahan Desa Adat menjadi Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang telah ada untuk yang pertama kali oleh Kabupaten/Kota menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “program nasional yang strategis“ adalah antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah Desa.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota” adalah termasuk untuk memberikan dana purnatugas (pesangon) bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi kelurahan.

Pasal 12

- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi Desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “kawasan yang bersifat khusus dan strategis” seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan peta batas wilayah Desa harus menyertakan instansi teknis terkait.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 25

Penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Ayat (1)  
Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (6)

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “musyawarah Desa” adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa dihitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Camat” adalah Camat atau yang disebut dengan nama lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa.

Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal penataan Desa, Musyawarah Desa hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)  
Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 62 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)

Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat Desa, jaminan kesehatan dapat dilakukan melalui kerja sama Kabupaten/Kota dengan Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah” adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Ayat (2)

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

Anggaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Ayat (1)  
Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang sudah ada saat ini menjadi Desa Adat hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali.

Pasal 97

Ketentuan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
  - c. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  - d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah penetapan untuk pertama kalinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Perubahan status Desa Adat menjadi kelurahan harus melalui Desa, sebaliknya perubahan status kelurahan menjadi Desa Adat harus melalui Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Huruf a

Yang dimaksud dengan “susunan asli” adalah sistem organisasi kehidupan Desa Adat yang dikenal di wilayah masing-masing.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ulayat atau wilayah adat” adalah wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 104

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 112

Ayat (1)

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan pembinaan umum penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah termasuk di dalamnya pembatalan Peraturan Desa.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebelum Undang-Undang ini, yang diakui adalah Desa. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Undang-Undang ini diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menata kembali status Desa menjadi Desa atau Desa Adat dengan ketentuan tidak boleh menambah jumlah Desa.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5495